

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kepada Allah S.W.T yang telah memberi rahmat karunia-Nya atas terselesaikannya penyusunan Review Rencana Strategis SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 – 2022.

Review Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 – 2022 adalah sebagai implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan Review Renstra Dinas Lingkungan Hidup ini berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2006-2025 dan Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 50 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017–2022.

Review Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat pada hakikatnya adalah komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat incremental (senantiasa meningkat dan terus menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan, semoga menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja yang lebih baik.

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



Ir. BAMBANG DJATMIKO T., M.Si,
NIP. 19620706 199103 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Pengertian Renstra SKPD	4
1.3 Landasan Hukum	6
1.4 Maksud dan Tujuan	7
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	10
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat	10
2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup	13
2.3 Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat	14
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat	33
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DLH	35
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat	35
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	36
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	39
3.4 Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	39
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	40

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	42
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat	42
4.2 Matriks Pohon Kinerja Tujuan dan Sasaran	48
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	49
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan	49
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	52
6.1 Program dan Kegiatan	52
6.2 Indikator kinerja	55
6.3 Kelompok Sasaran	57
6.4 Pendanaan Indikatif	58
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	59
BAB VIII PENUTUP	60
KESIMPULAN	61
LAMPIRAN	
I. CASCADING AWAL	
II. CASCADING REVIEW RENSTRA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup merupakan lembaga yang memiliki tugas pokok terkait Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penuatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup sesuai Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat tersebut merupakan pilar pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat yang berwawasan lingkungan. Untuk menuju pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat yang berkelanjutan. Dinas Lingkungan Hidup sebagai lembaga strategis perlu menyusun rencana kegiatan secara komprehensif.

Melalui perencanaan strategis yang baik, instansi pemerintah lebih dapat mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat atau dengan kata lain sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat, selanjutnya dapat dijabarkan lagi dalam rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.2 Pengertian Renstra SKPD

Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pembangunan secara efektif, efisien, dan memiliki sasaran yang tepat maka diperlukan proses perencanaan untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan daerah. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Tahapan perencanaan memiliki andil

yang besar sebagai penentu keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Oleh karenanya, perencanaan yang dilakukan harus bersifat strategis yang melalui pendekatan dan cara untuk mencapai tujuan; mengarahkan pengambilan keputusan serta tindakan di berbagai perangkat organisasi; sifatnya garis besar, medium to long range, menghubungkan sumber daya dan dana dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perencanaan strategis sebagaimana dimaksud dituangkan dalam dokumen perencanaan yang disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD).

Renstra SKPD merupakan produk atau dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi acuan bagi dinas, badan atau unit kerja pemerintah daerah dan pelaksanaan tugas pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Agar peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan secara efektif dan optimal, maka dalam proses formulasi dan penyusunan Renstra SKPD perlu melibatkan para pemangku kepentingan untuk memastikan terdapatnya perspektif yang menyeluruh atas isu yang dihadapi; pemikiran dan analisis yang mendalam dan komprehensif dalam perumusan strategi; mereview mana strategi yang berhasil dan tidak; dan di antara strategi yang tersedia tidak saling bertentangan, namun saling melengkapi. Dalam Renstra SKPD juga perlu ditetapkan arah dan tujuan kemana pelayanan SKPD akan dikembangkan; apa yang hendak dicapai pada masa 5 (lima) tahun dari tahun 2017 – 2022; bagaimana mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. Berkenaan dengan cara dan langkah-langkah strategis pengembangan pelayanan SKPD dan pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam Renstra SKPD, perlu dilakukan review, analisis dan evaluasi terhadap hasil dan kinerja yang telah tercapai secara berkala. Hasil review, analisis dan evaluasi tersebut disusun dalam Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD). Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.3 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
2. Undang-undang No. 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5107);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4598);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2018 Tentang RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 - 2022;

1.4 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam menentukan arah tujuan organisasi sesuai dengan sasaran yang diprioritaskan melalui kebijakan, program dan kegiatan pokok sehingga seluruh komponen yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam organisasi dapat memahami secara utuh arah dan tujuan yang ingin dicapai. Selain itu juga sebagai kendali dalam menentukan kebijakan dan program prioritas sehingga pelaksanaan penyelenggara tugas-tugas dapat berjalan secara baik, sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Terwujudnya perencanaan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat.

2. Terwujudnya pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup selama lima tahun untuk memperoleh nilai manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan (accountable).
3. Meningkatnya kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan pada masyarakat.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Riview Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat Periode 2017 - 2022 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Pengertian Renstra SKPD
- 1.3. Landasan Hukum
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat
- 2.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DLH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

- 3.4. Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat

a. Tugas Pokok

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di Bidang Lingkungan Hidup.

b. Fungsi Dinas Lingkungan Hidup :

1. Merumuskan kebijakan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam, RPPLH dan KLHS, kajian dampak lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
2. Menyusun kebijakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pengurangan sampah, penanganan sampah dan limbah B3.
3. Merumuskan kebijakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pemantauan lingkungan hidup, pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan hidup.
4. Merumuskan kebijakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, penegakan hukum lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.
5. Memfasilitasi kegiatan instansi terkait dalam hal pengendalian dampak lingkungan meliputi penyiapan dan penyerapan dokumen lingkungan hidup serta instrument pengendalian lainnya.
6. Melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan meliputi kegiatan pendidikan dan pelatihan.
7. Melakukan pembinaan jabatan fungsional dan struktural bidang lingkungan hidup.
8. Menyelenggarakan Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) bidang lingkungan hidup.
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati Kotawaringin Barat.

c. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Pembentukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat di dasarkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 52 Tahun 2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat. Adapun Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup disajikan pada bagan dibawah ini :



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



Ir. BAMBANG DJATMIKO TRIKORA, M.Si.
NIP. 19620706 199103 1 009
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Kotawaringin Barat

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL			

FITRIYANA, S.T.
NIP. 19750903 200003 2 005
Sekretaris

UMI MEISYAROH, S.H.
NIP. 19860523 201001 2 027
Kepala Sub Bagian Perencanaan
dan Pengendalian Program

EMMY ROZIANI, S.Hut.
NIP. 19741023 200903 2 002
Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian
dan Perlengkapan

ATMAWATI, S.E.
NIP. 19720916 199903 2 005
Kepala Sub Bagian Keuangan

GUSNADI, S.H.
NIP. 19770216 199703 1 004
Pengadministrasi Umum

MUHAMMAD FEBRIADI DWI ATMOJO, S.E.
NIP. 19850220 201001 1 006
Pengadministrasi Keuangan

MANGGARA NOVIANUS PURBA, S.Kom.
NIP. 19821117 201001 1 015
Pengurus Barang

K A R L A N, A.Md.
NIP. 19780817 201001 1 008
Pranata Laporan Keuangan

UMMI RATNA FURI, A.Md.
NIP. 19850227 201001 2 011
Pengelola Administrasi Belanja Pegawai

NOVA RIAWATI, A.Md.
NIP. 19810609 201001 2 013
Bendahara Pengeluaran

SAHRUDIN, S.E.
NIP. 19690310 199803 1 008
Kepala Bidang Tata Lingkungan

MUHAMMAD ROBIANNOR, S.P., M.P.
NIP. 19720503 200001 1 001
Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

EVA RINI ASTUTI, S.E., M.A.P.
NIP. 19750417 200604 2 018
Kepala Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS

SUDARYATI, S.T.
NIP. 19730303 200903 2 005
Kepala Seksi Penanganan Sampah

ROSIDIN, S.Hut.
NIP. 19760723 200604 1 006
Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan

RIYAN SANJAYA, S.T., M.T.
NIP. 19800608 200604 1 015
Kepala Seksi Pengurangan Sampah

SURIANSYAH
NIP. 19740920 200701 1 009
Pengelola Dokumen Mengenai AMDAL

RAUDHATUL ASLAMIYAH, S.Pd.
NIP. 19790416 200604 2 013
Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup

DENI UTAMI, S.T.
NIP. 19780816 201001 2 017
Kepala Seksi Limbah B3

GALUH ARISSANIS, S.T.
NIP. 19780131 200501 2 013
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
Laboratorium Lingkungan

AQUA FRADIDA SAMODRA, S.T.
NIP. 19820226 200903 1 005
Kepala Tata Usaha

LISA ANANTASARI, S.Si.
NIP. 19850117 201001 2 010
Analisis Sistem Mutu Lingkungan

SYAHYANI, S.P., M.P.
NIP. 19741203 199903 1 004
Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan Hidup

NURLIANI, S.Hut., M.M.
NIP. 19750521 199903 2 005
Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan
Kapasitas Lingkungan Hidup

DAMARIS TIKU, SST.
NIP. 19710727 199803 2 008
Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan

GUNING HERMANTO, S.E.
NIP. 19680723 199403 1 011
Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan

ARTRIAN SONY, A.Md.
NIP. 19780424 201001 1 015
Pengolah Data Lingkungan Hidup

DIAN ANJARWANI, S.T.
NIP. 19630624 200803 2 002
Pengelola Lingkungan

MISRIYADI, S.H., M.H.
NIP. 19750205 199703 1 005
Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan dan TAHURA

MEILINAWATI S., S.E.
NIP. 19730521 200003 2 001
Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

YANTO
NIP. 19680416 199803 1 009
Pengawas Lapangan Petugas Pertamanan

NOVIA ASTRIANA, S.Hut., M.M.
NIP. 19881125 201101 2 003
Kepala Seksi Pemantauan Lingkungan

ZIKRI RACHMANI, S.T.
NIP. 19871109 201101 1 003
Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan

2.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup

Ditinjau dari jumlah, jenis kelamin, tingkat pendidikan formal dan pendidikan penjenjangan aparatur, maka kondisi aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat dapat diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 2.1. Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat**

NOMOR	URAIAN	JUMLAH
1.	Menurut Jenis Kelamin	
	- Laki-Laki	17 Orang
	- Perempuan	17 Orang
2.	Menurut Pendidikan Formal	
	- Strata II	8 Orang
	- Strata I	19 Orang
	- D-IV	1 Orang
	- D-III	4 Orang
	- SMU	2 Orang
3.	Menurut Pendidikan Berjenjang	
	- Pendidikan Pimpinan II	1 Orang
	- Pendidikan Pimpinan III	4 Orang
	- Pendidikan Pimpinan IV	12 Orang
4.	Menurut Kedudukan Jabatan	
	- Eselon II	1 Orang
	- Eselon III	5 Orang
	- Eselon IV	17 Orang

**Tabel 2.2 Tingkat Pendidikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat**

NOMOR	URAIAN	JUMLAH
1.	Menurut Jenis Kelamin	
	- Laki-Laki	10 Orang
	- Perempuan	9 Orang
2.	Menurut Pendidikan Formal	
	- Strata II	1 Orang
	- Strata I	10 Orang
	- D-IV	1 Orang
	- D-III	2 Orang
	- SMU	5 Orang

2.3 Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

2.3.1. Kondisi Lingkungan Hidup di Kabupaten Kotawaringin Barat :

a. Capaian Kinerja

Capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat disajikan pada tabel 2.3 di bawah ini :

Tabel 2.3 Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat

No.	BIDANG/ URUSAN/ INDIKATOR	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	% Kenaikan / Penurunan						
										2019 2018	2018 2017	2018 2016	2018 2015	2018 2014	2018 2013	2018 2012
1	Persentase Penanganan sampah (%)	65	73,53	48,47	51,63	60,75	86,66	90,43	80,58	9,85	3,77	29,68	38,8	41,96	16,9	25,43
2	Jumlah Duta Lingkungan (Orang)	-	-	2	-	-	-	-			0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	0,00
3	Jumlah Kader Lingkungan (Orang)	50	39	39	40	-	-	-			0,00	0,00	-40,00	-39,00	-39,00	-50,00
4	Jumlah Adiwiyata (orang)	50	50	50	50	50							0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Adiwiyata (Sekolah)						12	19	11	8	7	-				

Tabel 2.4 Capaian Kinerja

Nilai Hasil Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 - 2019

NO	INDIKATOR SASARAN	TARGET IKLH TAHUN 2018	NILAI HASIL INDEKS BERDASARKAN KOMPONEN IKLH TAHUN 2018			HASIL CAPAIAN IKLH TAHUN 2018	KLASIFIKASI	KETERANGAN
			INDEKS KUALITAS AIR	INDEKS KUALITAS UDARA	INDEKS TUTUPAN HUTAN			
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	57,33	47,50	89,427	65,911	67,44	Cukup	
NO	INDIKATOR SASARAN	TARGET IKLH TAHUN 2019	NILAI HASIL INDEKS BERDASARKAN KOMPONEN IKLH TAHUN 2019			HASIL CAPAIAN IKLH TAHUN 2019	KLASIFIKASI	KETERANGAN
			INDEKS KUALITAS AIR	INDEKS KUALITAS UDARA	INDEKS TUTUPAN HUTAN			
2.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60	46,25	89,8012	65,9115	67,18	Cukup	Nilai IKA dan IKU adalah data semester I dan II Tahun 2019 dan ITH Tahun 2018

Prosentase Penanganan Sampah (2012-2016) dengan skala Kota Pangkalan Bun

1. Tahun 2012-2013 peranserta masyarakat dalam mengelola sampah masih sedikit sehingga peran pemerintah daerah (DLH dan PU) masih lebih diprioritaskan.
2. Tahun 2014, peran masyarakat mulai meningkat dalam mengelola sampah sehingga peran pemerintah tidak terlalu prioritas.
3. Tahun 2015, peranserta masyarakat mengalami penurunan sehingga tahun 2016 ini DLH akan melakukan sosialisasi secara intensif lagi kepada masyarakat.
4. Tahun 2016, sudah dilaksanakan bimbingan teknis pengelolaan sampah berbasis masyarakat disetiap kecamatan, dan dilakukan sosialisasi secara intensif mengenai pengelolaan sampah yang baik dan ramah lingkungan, baik secara langsung kepada masyarakat, melalui media massa maupun elektronik.
5. Tahun 2019, telah ada aplikasi Sistem Monitoring Pengurangan dan Penanganan Sampah (Jakstrada Kabupaten Kotawaringin Barat) sebagai salah satu bentuk kebijakan dan strategi daerah (Jakstrada) dalam pengelolaan sampah.

b. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup, sebagai berikut :

Tabel 2.5. Standar Pelayanan Minimal Dinas Lingkungan Hidup

NO.	STANDAR PELAYANAN MINIMAL	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)
1.	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					
	1. Pemerintah kab/kota menyelenggarakan pelayanan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan SPM bidang lingkungan hidup yang terdiri atas :					
	a. Pelayanan pencegahan pencemaran air	54,55	79	79	79	82
	b. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak	76,47	82,35	82,35	82,35	88,24
	c. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa	-	260,19	260,19	260,19	260,19
	d. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100	100	100	100	100

c. Penghargaan Adiwiyata

Adiwiyata atau *Green School* merupakan salah satu program Kementerian Negara Lingkungan Hidup untuk mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam pelestarian lingkungan hidup. Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat, program adiwiyata diwujudkan dalam kegiatan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, dimana dalam salah satu aktifitasnya adalah memberikan pembinaan kepada sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat.

Penghargaan Adiwiyata adalah wadah yang baik dan ideal bagi ilmu pengetahuan, norma dan estetika yang menjadi dasar manusia menuju kesejahteraan hidup demi pembangunan berkelanjutan

Tujuan dari Adiwiyata :

- Tujuan Umum : membentuk sekolah peduli dan berbudaya lingkungan yang mampu berpartisipasi dan melaksanakan upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan bagi kepentingan generasi sekarang maupun yang akan datang.
- Tujuan Khusus : mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan melalui tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan

Beberapa manfaat Adiwiyata, antara lain:

- Mendukung pencapaian standar kompetensi dasar dan standar kompetensi lulusan (SKL) pendidikan dasar dan menengah.
- Meningkatkan efisiensi dana operasional sekolah dan melakukan penghematan konsumsi berbagai sumber daya dan energi.
- Menciptakan kebersamaan warga sekolah dan kondisi belajar mengajar yang lebih nyaman dan kondusif.
- Menjadi tempat pembelajaran nilai-nilai pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- Meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui kegiatan pengendalian pencemaran, pengendalian kerusakan dan pelestarian fungsi lingkungan di sekolah

Daftar sekolah penerima penghargaan Adiwiyata Tingkat Kabupaten, Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional serta Adiwiyata Mandiri, sebagai berikut :

Tabel 2.6. Daftar Sekolah Penerima Adiwiyata Tingkat Kabupaten

NAMA SEKOLAH PENERIMA PENGHARGAAN ADIWIYATA TINGKAT KABUPATEN						
No.	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019
1.	SDN 1 Sidorejo	SD N 2 Mendawai	SD Harapan Sejahtera	SDS Bumitama	SDN 8 Mendawai	SMPS Bumitama
2.	SDN 5 Madurejo	SD N 2 Raja	SD Pesona Astra	SDN-2 Sidorejo	SMPN 3 Kumai	SDN 1 Kotawaringin Hulu
3.	SMP N 1 Arsel	SD N 3 Raja	SD Astra Agro Lestari		SMPN 2 Pangkalan Lada	SDN 1 Pandu Sanjaya
4.	SMP N 7 Arsel	SMP N 1 Arsel	SD Surya Persada		SMA N 2 Pangkalan Bun	
5.	SMA N 3 Pangkalan Bun	SMPN 7 Arsel	SMP Indah Makmur		SDN 8 Madurejo	
6.		SMKN 1 Pangkalan Bun	SMP Pesona Astra		SDN 3 Baru	
7.		SMK N 2 Pangkalan Bun	SMP Astra Agro Lestari		SDN 5 Baru	
8.		MAN Pangkalan Bun	SMP N 1 Kumai		SDN 1 Mendawai	
9.			SMP N 2 Arsel		SDN 3 Pasir Panjang	
10.			MTsN Pangkalan Bun			
11.			SMAN 1 Kumai			
12.			SMAN 2 Kumai			

Tabel 2.7 Daftar Sekolah Penerima Adiwiyata Tingkat Provinsi

NAMA SEKOLAH PENERIMA PENGHARGAAN ADIWIYATA TINGKAT PROVINSI						
No.	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018
1.	SMP N 1 Arsel	SMA N 3 Pangkalan Bun	SD N 1 Sidorejo	-	SMPS Indah Makmur	SDN 8 Mendawai
2.	SMA N 1 Pangkalan Bun		SD N 2 Mendawai	-	SDS. Harapan Sejahtera	SDN 2 Sidorejo
3.			SMP N 7 Arsel		SDS. Pesona Astra	SMPN 2 Pangkalan Lada
4.			SMK N 1 Pangkalan Bun		SDS. Astra Agro Lestari	
5.			SMK N 2 Pangkalan Bun		SDS. Surya Persada	
6.			MAN Pangkalan Bun		SMPS. Pesona Astra	
7.					SMPS. Astra Agro Lestari	
8.					SDS. Bumitama	

Tabel 2.8 Daftar Sekolah Penerima Adiwiyata Tingkat Nasional

NAMA SEKOLAH PENERIMA PENGHARGAAN ADIWIYATA TINGKAT NASIONAL						
No.	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019
1.	SMA N 1 Pangkalan Bun	SMA N 3 Pangkalan Bun	SD N 1 Sidorejo	MAN Pangkalan Bun	SDS. Astra Agro Lestari	SMPN 2 Pangkalan Lada
2.			SD N 2 Mendawai		SDS. Harapan Sejahtera	SDN 8 Mendawai
3.			SMP N 1 Arsel		SDS. Pesona Astra	SMP Pesona Astra
4.			SMP N 7 Arsel		SMPS. Astra Agro Lestari	SDN 2 Sidorejo
5.					SMPS. Indah Makmur	
6.					SDS. Surya Persada	
7.					SDS. Bumitama	

Tabel 2.9 Daftar Sekolah Penerima Adiwiyata Mandiri

NAMA SEKOLAH PENERIMA PENGHARGAAN ADIWIYATA MANDIRI		
No.	TAHUN 2017	TAHUN 2019
1.	SMAN-1 Pangkalan Bun	SMPN 7 Arut Selatan
2.		SMPN 1 Arut Selatan
3.		SDN 1 Sidorejo
4.		SMAN 3 Pangkalan Bun

d. Daftar AMDAL

Inventarisasi kelayakan lingkungan dan izin lingkungan, sebagaimana pada Tabel 2.10, 2.11, 2.12 dan 2.13 di bawah ini :

Tabel 2.10
Inventarisasi Kelayakan Lingkungan dan Izin Lingkungan
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016

No	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Persetujuan		Lokasi Kegiatan	Jenis Kegiatan	Luas Areal/ Kapasitas Produksi	Keterangan	Dok.
			Dokumen / Rekom	Kelayakan/ Izin Lingkungan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PT. Korindo Ariabima Sari	Jl. Abdul Ancis No. 77 RT. 21 Kel. Mendawai, Kec. Arut Selatan	660/87/BLH.III/II/2016 Tgl. 22 Pebruari 2016	660/04/BLH/II/2016 Tgl. 23 Pebruari 2016	Jl. Abdul Ancis No. 77 RT. 21 Kel. Mendawai, Kec. Arut Selatan	Industri Penggergajian Kayu		UKL-UPL 2016	
2	PT. Bumi langgeng Perdana trada	Jl. Pasir Panjang Perum Pasir Panjang Permai No. 08/ RT. 09 Desa Pasir Panjang Kec. Arsel	660/89/BLH.III/II/2016 Tgl. 22 Pebruari 2016	660/05/BLH/II/2015 Tgl. 23 Pebruari 2015	Desa Sungai Bedaun Kecamatan Kumai	Addendum UKL-UPL Perkebunan dan Kapasitas Pabrik	560 Ha menjadi 9.501,12 Kapasitas 45 Ton TBS/Jam menjadi 60 Ton TBS/Jam	UKL-UPL 2016	
3.	PT. Nagata Biogas Dwi energi	Gedung TMT 1 Lt 2 Suite 201 Jl. Cilandak KKO No. 1 Cilandak Timur Jakarta Selatan 12560	660/92/BLH.III/II/2016 Tgl. 22 Pebruari 2016	660/06/BLH/II/2015 Tgl. 23 Pebruari 2015	Desa Riam Durian Kecamatan Kotawaringin Lama	Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg)	2 x 1,2 MW	UKL-UPL 2016	
4	Henfi Chandra	Jl. Pra Kusuma Yudha RT. IX Kelurahan Raja Kec. Arsel	660/18.a/BLH.III/I/2016 Tgl. 20 Januari 2016	660/07/BLH/I/2016 Tgl. 29 Januari 2016	Jl. Pra Kusuma Yudha RT. IX Kelurahan Raja Kec. Arsel	Gedung Pembudidayaan Sarang Burung Walet		UKL-UPL 2016	
5.	PT. Pesona Citra Propertindo	Jl. Udan Said Kelurahan baru Kecamatan Arut Selatan	660/559/BLH.III/XI/2015 Tgl. 27 Nopember 2015	-	Jl. Udan Said Kelurahan baru Kecamatan Arut Selatan	Hotel dan Perkantoran		Kesepakatn KA 2016	
6.	PT. Pesona Citra Propertindo		660/125/BLH.III/III/2016 Tgl. 01 Maret 2016	660/08/BLH/III/2016 Tgl. 02 Maret 2016	Jl. Udan Said Kelurahan Baru Kecamatan Arut Selatan	Hotel dan Perkantoran		Persetujuan / Kelayakan 2016	

7.	PT. Pesona Citra Propertindo		-	660/09/BLH/III/2016 Tgl. 02 Maret 2016	Jl. Udan Said Kelurahan baru Kecamatan Arut Selatan	Hotel dan Perkantoran		AMDAL 2016	
8.	CV. Pangkalan Bun Jaya		660/180/BLH.III/IV/2016 Tgl. 30 April 2016	660/12/BLH/III/2016 Tgl. 31 Maret 2016				UKL-UPL 2016	
9.	PT. Semesta Langgeng Sentosa	Jl. Pramuka RT. 02 Desa Pasir Panjang, Kec. Arut Selatan	660/181/BLH.III/IV/2016 Tgl. 30 April 2016	660/13/BLH/III/2016 Tgl. 31 Maret 2016	Jl. Pramuka RT. 02 Desa Pasir Panjang, Kec. Arut Selatan			UKL-UPL 2016	
10.	PT. Korindo Ariabima Sari	Jl. Abdul Ancis No. 77 RT. 21 Kel. Mendawai, Kec. Arut Selatan	660/183/BLH.III/IV/2016 Tgl. 30 April 2016	660/14/BLH/III/2016 Tgl. 31 Maret 2016	Jl. Abdul Ancis No. 77 RT. 21 Kel. Mendawai, Kec. Arut Selatan	Addendum Peningkatan Kapasitas Produksi Plywood dari 130.000 M3/Thn menjadi 230.000 M3/Thn dan Industri Urethane Coating Panel (UC), Formaldehyde Resin, Oksigen Plant serta Veneer		Persetujuan/Kelayakan 2016	
11.	PT. Korindo Ariabima Sari	Jl. Abdul Ancis No. 77 RT. 21 Kel. Mendawai, Kec. Arut Selatan		660/15/BLH/III/2016 Tgl. 31 Maret 2016	Jl. Abdul Ancis No. 77 RT. 21 Kel. Mendawai, Kec. Arut Selatan			Amdal 2016	
12.	CV. Pangkalan Bun Jaya			660/17/BLH/III/2016 Tgl. 13 Mei 2016				UKL-UPL 2016	
13.	Cindrawaty		660/221.a/BLH.III/V/2016 Tgl. 09 Mei 2016	660/18/BLH/III/2016 Tgl. 13 Mei 2016	Jl. Kobar Mandiri RT. 04 Kel. Raja Seberang, Kec. Arut Selatan	Rumah Walet		UKL-UPL 2016	

14.	Hartono		660/221.b/BLH.III/V/2016 Tgl. 09 Mei 2016	660/19/BLH/III/2016 Tgl. 13 Mei 2016	Jl. Kobar Mandiri RT. 04 Kel. Raja Seberang, Kec. Arut Selatan	Rumah Walet		UKL-UPL 2016	
15.	Jl. Alipandi Sarjen Gg. Kayu Putih RT. 09 Kel. Raja	Jl. Alipandi Sarjen Gg. Kayu Putih RT. 09 Kel. Raja		660/22.a/BLH/VI/2016 Tgl. 21 Juni 2016		Gedung Walet		UKL-UPL 2016	
16.	Anzurul Hakim		660/276.a/BLH.III/VI/2016 Tgl. 09 Juni 2016	660/27/BLH/III/2016 Tgl. 22 Agustus 2016		Gedung Walet		UKL-UPL 2016	
17.	Farid Ma'ruf	Jl. Ahmad Yani Km. 31 RT. 15/04 Desa Sungai Melawen Kec. P. Lada	660/282.a/BLH.III/VI/2016 Tgl. 15 Juni 2016	660/28/BLH/III/2016 Tgl. 22 Agustus 2016	Jl. Ahmad Yanu Km. 31 RT. 15/04 Desa Sungai Melawen Kec. P. Lada	Gedung Walet		UKL-UPL 2016	
18.	Siswandi	Jl. H.M. Idris RT. 13 Kumai Hulu, Kec. Kumai	660/414/BLH.I/IX/2016 Tgl. 28 September 2016	660/35.1/BLH/IX/2016 Tgl. 30 September 2016	Jl. H.M. Idris RT. 13 Kumai Hulu, Kec. Kumai	Dermaga		UKL-UPL 2016	
19.	Aida	Jl. H.M. Idris RT. 13 Kumai Hulu, Kec. Kumai	660/415/BLH.I/IX/2016 Tgl. 28 September 2016	660/37.1/BLH/IX/2016 Tgl. 30 September 2016	Jl. H.M. Idris RT. 13 Kumai Hulu, Kec. Kumai	Dermaga		UKL-UPL 2016	
20.	Biogreen Power Kobar	Base Camp Rimba Pelita RT. 01 PT. KTH Nanga Mua, Kec. Arut Utara		660/36/BLH/IX/2016 Tgl. 30 September 2016	Kelurahan Pangkut dan Desa Nanga Mua, Kec. Arut Utara	Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa	1 x 10 MW	Kelayakan	
21.	Biogreen Power Kobar	Base Camp Rimba Pelita RT. 01 PT. KTH Nanga Mua, Kec. Arut Utara		660/37/BLH/IX/2016 Tgl. 30 September 2016	Kelurahan Pangkut dan Desa Nanga Mua, Kec. Arut Utara	Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa	1 x 10 MW	IL	
22.	PT. Bhadra Cemerlang		660/432/BLH.I/IX/2016 Tgl. 06 Oktober 2016	660/213/BLH/X/2016 Tgl. 19 Oktober 2016		Pabrik Pencampuran Pupuk NPK		UKL-UPL 2016	
23.	PT. Bumitama Gunajaya Abadi	Jl. Melawai Raya No. 10 Jakarta	660/449/BLH.I/IX/2016 Tgl. 24 Oktober 2016	660/214/BLH/X/2016 Tgl. 25 Oktober 2016	Kelurahan Kotawaringin Hilir, Kec. Kotawaringin Lama	Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit	Luas 29 Ha Kapasitas 60 Ton TBS Jam	UKL-UPL 2016	

24.	PT. Dian Lestari Perdana	Manyar Kertoarjo RT. 005/011 Kelurahan Mojo Kec. Gubeng Surabaya	660/459/BLH.III/X/2016 Tgl. 28 Oktober 2016	660/215/BLH/X/2016 Tgl. 20 Oktober 2016	Jl. A. Yani Km 14 Desa Purbasari Kec. Pangkalan Lada	Pembangunan Kantor dan Gudang Pemasaran	Luas 20.000 M2	UKL-UPL 2016	
25.	Dishubkomin fo Kab. Kobar	Jl. HM. Rafi'i No. 4 Pangkalan Bun	660/458/BLH.III/X/2016 Tgl. 28 Oktober 2016	660/216/BLH/X/2016 Tgl. 20 Oktober 2016	Kelurahan Baru Kec. Arut selatan	Dermaga Indra sari	Luas 2.600,1 M2	UKL-UPL 2016	
26.	PT. PLN Wilayah Kalselteng Area Palangka Raya	Jl. A. Yani No. 1 Kota Palangka Raya	660/461.a/BLH.III/X/2016 Tgl. 21 Oktober 2016	660/218/BLH/X/2016 Tgl. 21 Oktober 2016	Kelurahan Kumai Hulu kecamatan Kumai	Penamabahan Kapasitas Terpasang PLTD Kumai dari 24,96 MW menjadi 75 MW	24,96 MW Menjadi 75 MW	UKL-UPL 2016	
27.	PT. Palma Agroindo Mandiri	Jl. Balai Riam RT. 03 RW. 01 Desa Dawak Kec. Kotawaringin Lama	660/433/BLH.III/X/2016 Tgl. 10 Oktober 2016	660/51/BLH/X/2016 Tgl. 23 Oktober 2016	Desa Dawak Kecamatan Kotawaringin Lama	Pembangunan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit	Luas Lahan ± 30 Ha	UKL-UPL 2016	
28.	Klinik Harapan Insani	Jl. Iskandar RT. 07 Madurejo		660/53/BLH/XI/2016 Tgl. 30 Nopember 2016	Jl. Iskandar RT. 07 Madurejo	Klinik Kesehatan		UKL-UPL 2016	
29.	Klinik Pelayanan Kesehatan Al Zam-Zam	Jl. Macan No. 21 Sidorejo, Arut Selatan	660/577.a/BLH.III/X/II/2016 Tgl. 19 Desember 2016	660/234/BLH/XII/2016 Tgl. 19 Desember 2016	Jl. Macan No. 21 Sidorejo, Arut Selatan	Klinik Pelayanan Kesehatan		UKL-UPL 2016	
30.	PT. Sinar Mineral Utama	Kelurahan Pangkut Kec. Arut Utara		660/235/BLH/XII/2016 Tgl. 21 Desember 2016	Desa Nanga Moa dan Kelurahan Pangkut Kec. Arut Utara	Pertambangan Batu Granit		Kelayakan	
31.	PT. Sinar Mineral Utama	Kelurahan Pangkut Kec. Arut Utara		660/236/BLH/XII/2016 Tgl. 21 Desember 2016	Desa Nanga Moa dan Kelurahan Pangkut Kec. Arut Utara	Pertambangan Batu Granit		Amdal di Provinsi	
32.	PT. Korindo Ariabima Sari	Jl. Abdul Ancis No. 77 RT. 21 Kel. Mendawai, Kec. Arut Selatan	660/578.a/BLH.III/XII/2016 Tgl. 21 Desember 2016	660/237/BLH/XII/2016 Tgl. 22 Desember 2016	Jl. Abdul Ancis No. 77 RT. 21 Kel. Mendawai, Kec. Arut Selatan	Industri Pengolahan Kayu (Moulding)		UKL-UPL	

33.	PT. Bersama Tri Setya Husada (RS. Kesuma)	Jl. Iskandar No. 12A Kel. Madurejo Kec. Arut Selatan		660/238/BLH/XII /2016 Tgl. 23 Desember 2016	Jl. Iskandar No. 12A Kel. Madurejo Kec. Arut Selatan	Rumah Sakit Kesuma		UKL-UPL	
34.	PT. Ensburry Kalteng Mining	Jl. Gedung Graha BIP Lt. 4 Jl. Gatot Subroto Kav. 23 Jakarta Selatan	-	188.44/548/2016 Tgl. 29 Nopember 2016	Desa Pangkut Kecamatan Arut Utara	Penambahan Umur Tambang		Kelayakan Provinsi	
35.	PT. Ensburry Kalteng Mining	Jl. Gedung Graha BIP Lt. 4 Jl. Gatot Subroto Kav. 23 Jakarta Selatan	-	188.44/549/2016 Tgl. 29 Nopember 2016	Desa Pangkut Kecamatan Arut Utara	Penambahan Umur Tambang		Izin Lingkungan Provinsi	
36.	PT. Fast Food Indonesia (Kentucky Fried Chicken)	Jl. Utama Psir Panjang, Desa Pasir Panjang Kec. Arut Selatan		660/241/BLH/XII /2016 Tgl. 30 Desember 2016	Jl. Utama Pasir Panjang, Desa Pasir Panjang Kec. Arut Selatan	Rumah Makan Kentucky Fried Chicken / KFC		UKL-UPL	
37.	Mattari	Jl. Iskandar Gg. Baru RT. 04 desa Batu Belaman Kec. Kumai	660/596/BLH.III/ XII/2016 Tgl 30 Desember 2016	660/242/BLH/XII /2016 Tgl. 30 Desember 2016	Jl. Iskandar Gg. Baru RT. 04 desa Batu Belaman Kec. Kumai	Gedung Budidaya Sarang Burung walet		UKL-UPL	
38.	PT. Kobar Lamandau Mineral	Jl. Kapuk Pulo No. 2 RT. 007/RW. 010 Kel. Kapuk Kec. Cengkareng, Jakarta Barat	-	188.44/167/2016 Tgl. 17 Maret 2016	Kelurahan Kumai Hulu Kecamatan Kumai	Industri Pengolahan dan Pemurnian Seng (Zn)		Kelayakan Provinsi	
39.	PT. Kobar Lamandau Mineral	Jl. Kapuk Pulo No. 2 RT. 007/ RW. 010 Kel. Kapuk Kec. Cengkareng, Jakarta Barat	-	188.44/173/2016 Tgl. 22 Maret 2016	Kelurahan Kumai Hulu Kecamatan Kumai	Industri Pengolahan dan Pemurnian Seng (Zn)		Izin Lingkungan Provinsi	

**Tabel 2.11 Inventarisasi Kelayakan Lingkungan Dan Izin Lingkungan
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017**

No	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Persetujuan		Lokasi Kegiatan	Jenis Kegiatan	Luas Areal/ Kapasitas Produksi	Keterangan
			Dokumen / Rekom	Kelayakan/ Izin Lingkungan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	PT. Kumai Surya Gemilang	Jl. KS. Tubun II No. 3 Jakarta	660/351/DLH.I/VI/2017 Tgl. 12 Juni 2017	660/18/DLH/VII/2015 Tgl. 19 Juni 2017	Kelurahan Kumai Hulu Kecamatan Kumai	TUKS dan Pergudangan	-	UKL-UPL 2017
2.	RSUD. Sultan Imanuddin	Jl. Sutan Syahrir No. 17 Kelurahan Madurejo, Kec. Arut Selatan	660/469/DLH.I/VII/2017 Tgl. 18 Juli 2017	660/19/DLH/VII/2017 Tgl. 31 Juli 2017	Jl. Sutan Syahrir No. 17 Kelurahan Madurejo, Kec. Arut Selatan	Rumah Sakit	Lahan 49.000 M²	UKL-UPL 2017
3.	PT. Citra Borneo Utama	RT. 18 Kelurahan Kumai Hulu Kecamatan Kumai	660/572/DLH.I/VIII/2017 Tgl. 31 Agustus 2017	660/32/DLH/VIII/2017 Tgl. 31 Agustus 2017	RT. 18 Kelurahan Kumai Hulu Kecamatan Kumai	Pabrik Refinery/ Fractination dan Industri Turunannya	2,750 Ton/Hari	UKL-UPL 2017
4.	Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah	Jl. S. Parman, Palangkaraya	660/728.a/DLH.II/XI/2017 Tgl. 14 Nopember 2017	660/743.a/DLH/XI/2017 Tgl. 21 Nopember 2017	Kumai Hilir Seberang, Kelurahan Kumai Hilir, Kecamatan Kumai	Dermaga Penyeberangan	Dimensi Dermaga 10 m x 30 m	UKL-UPL 2017

**Tabel 2.12 Inventarisasi Kelayakan Lingkungan dan Izin Lingkungan
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018**

No	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Persetujuan		Lokasi Kegiatan	Jenis Kegiatan	Luas Areal/ Kapasitas Produksi	Keterangan
			Dokumen / Rekom	Kelayakan/ Izin Lingkungan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	PT. Irvan Prima Pratama	Jl. Pelabuhan CPO Sungai Rangit, Kel. Kumai Hulu Kec. Kumai			Jl. Pelabuhan CPO Sungai Rangit, Kel. Kumai Hulu Kec. Kumai	Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)		UKL-UPL 2018
2.	PT. Kalimantan Sawit Abadi	Jl. H. Udan Said No. 47 RT. 11 Kel. Baru Kec. Arsel	660/370.a/DLH.II/VI/2018 Tgl. 28 Juni 2018		Desa Natai Baru Kecamatan Arut Selatan	Penambahan Kapasitas Pabrik Kelapa Sawit (PKS)		UKL-UPL 2018
3.	PT. Tapian Nadengan		660/934/DLH.II/VII/2018 Tgl. 31 Juli 2018			Operasional Tangki Timbun		UKL-UPL 2018
4.	PT. Sinar Alam Permai	Jl. Pelabuhan CPO Sungai Kalap, Kel. Kumai Hulu Kec. Kumai	660/984/DLH.II/VIII/2018 Tgl. 27 Agustus 2018		Jl. Pelabuhan CPO Sungai Kalap, Kel. Kumai Hulu Kec. Kumai	Pabrik Minyak Goreng, Biodiesel, Power Plant, Tangki Timbun dan TUKS		DELH 2018 (Adendum)
5.	PT. Kapuas Prima Coal	Jl. Pelabuhan CPO Sungai Kalap, Kel. Kumai Hulu Kec. Kumai	660/1674/DLH.II/IX/2018 Tgl. 27 September 2018		Jl. Pelabuhan CPO Sungai Kalap, Kel. Kumai Hulu Kec. Kumai	Terminal Untuk Kepentingan Sendiri		UKL-UPL 2018
6.	PT. Angkasa Citra Lestari	Jl. Pelabuhan CPO Sungai Kalap, Kel. Kumai Hulu Kec. Kumai	660/1668/DLH.II/IX/2018 Tgl. 27 September 2018		Jl. Pelabuhan CPO Sungai Kalap, Kel. Kumai Hulu Kec. Kumai	Pabrik Pengolahan ZnO Menggunakan Teknologi Waelz Rotary Kiln		Amdal

7.	PT. Mitra Mendawai Sejati	Jl. H. Udan Said No. 47 RT. 11 Kel. Baru Kec. Arsel	660/1622/DLH.II/IX/2018 Tgl. 14 September 2018		Desa Umpang Kec. Arsel	Pabrik Kelapa Sawit (PKS)		Amdal 2018 (Adendum)
8.	PT. Karya Permata Kumai	Desa Sungai Kapitan	660/1789/DLH.II/X/2018 Tgl. 23 Oktober 2018		Desa Sungai Kapitan	Pengolahan dan Pemurnian Zircon DMP		UKL-UPL 2018
9.	PT. Firdaus	Jl. Panglima Utar Desa Sungai Tendang Kec. Kumai	660/1673/DLH.II/IX/2018 Tgl 27 September 2018		Jl. Panglima Utar Desa Sungai Tendang Kec. Kumai	Agen Premim dan Minyak Solar (APMS/SPBU)		UKL-UPL 2018

**Tabel 2.13 Inventarisasi Kelayakan Lingkungan dan Izin Lingkungan
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019**

No	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Persetujuan		Lokasi Kegiatan	Jenis Kegiatan	Luas Areal/ Kapasitas Produksi	Keterangan
			Dokumen / Rekom	Kelayakan/ Izin Lingkungan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Tengah		660/693/DLH.2/VI/2019 Tgl. 26 Juni 2019		Pangkalan Banteng dan Amin Jaya Kecamatan Pangkalan Banteng	Pembangunan dan Operasional SUTT dan GI	150 kV	UKL-UPL 2019
2.	PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk		660/784/DLH.2/VII/2019 Tgl. 19 Juli 2019		Desa Sungai Melawen Kecamatan pangkalan Lada	Hatchery (Penetasan Bibit Ayam Niaga)		UKL-UPL 2019
3.	PT. Gunung Sejahtera Dua Indah		660/909/DLH.2/VIII/2019 Tgl. 13 Agustus 2019		Jl. Pelabuhan CPO Sungai Kalap, Kel. Kumai Hulu Kec. Kumai	Pengembangan Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri		UKL-UPL 2019
4.	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XI Banjarmasin		660/959/DLH.2/VIII/2019 Tgl. 26 Agustus 2019		Desa Kerabu Kecamatan Arut Utara	Pembangunan Jembatan Gantung Kerabu		UKL-UPL 2019
5.	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XI Banjarmasin		660/960/DLH.2/VIII/2019 Tgl. 26 Agustus 2019		Desa Gandis Kecamatan Arut Utara	Pembangunan Jembatan Gantung Kerabu		UKL-UPL 2019

6.	PT. Central Kalimantan Abadi	Jl. H. Udan Said No. 47 RT. 11 Kel. Baru Kec. Arsel	660/967/DLH.2/VIII/2019 Tgl. 29 Agustus 2019		Desa Panahan Kecamatan Arut Utara	Sawmill		UKL-UPL 2019
7.	CV. Fajar Aneka Persada		660/997/DLH.2/IX/2019 Tgl. 04 September 2019		Desa Kubu Kecamatan Kumai	Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Komoditas Pasir Kuarsa		UKL-UPL 2019
8.	PT. Kumai Usaha Marina		660/1057/DLH.2/IX/2019 Tgl. 16 September 2019		Desa Kubu Kecamatan Kumai	Perawatan, Perbaikan, Pembuatan Kapal dan Ponton Baru		UKL-UPL 2019
9.	PT. Mutuagung Lestari		660/1074/DLH.2/IX/2019 Tgl. 18 September 2019		Ruko Perum Marunting Lamantua Jln. Topar RT. 20 Pasir Panjang	Laboratorium Lingkungan		DPLH 2019
10.	PT. Yessoe Travel		660/1341/DLH.2/X/2019 Tgl. 23 Oktober 2019		Kelurahan Sidorejo Kecamatan Arut Selatan	Operasional Yessoe Travel Pangkalan Bun		DPLH 2019
11.	CV. Avilla		660/1342/DLH.2/X/2019 Tgl. 23 Oktober 2019		Kelurahan Sidorejo Kecamatan Arut Selatan	Operasional Hotel Avilla Pangkalan Bun		DPLH 2019

Tabel 2.13

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Kotawaringin Barat

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Angg aran	Realisasi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PENDAPATAN	-	-	10.000.000	1.768.079.500	1.181.150.000	-	-	16.082.140	826.884.060,00	93.545.920	-	-	160,082	46,76	7,91		
BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.410.357.000	2.588.295.000	2.942.909.000	3.022.935.000	4.389.221.000	2.368.890.747	2.548.988.363	2.792.428.974	2.963.398.231,00	4.304.212.672	85,36	99,37	94,88	95,89	98,06		
BELANJA LANGSUNG	4.499.395.000	3.123.281.100	2.853.829.000	14.006.096.000	16.774.692.000	3.893.954.716	2.966.260.928	2.574.324.381	13.366.649.261,00	14.195.555.305,94	86,57	91,11	86,54	95,43	84,62		
JUMLAH BELANJA	6.909.752.000	5.711.576.100	5.796.738.000	17.029.031.000	21.163.913.000	6.262.845.463	5.515.249.291	5.366.753.355	16.330.047.492,00	18.499.767.977,94	90,29	92,83	90,63	95,89	87,41		

PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2019

URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	REALISASI (%)
PENDAPATAN DAERAH	130.000.000	190.202.500	146,30
Pendapatan Asli Daerah	130.000.000	190.202.500	146,30
- Retribusi Daerah	130.000.000	190.202.500	146,30
- Lain-lain PAD yang sah	-	20.680	0
JUMLAH	81.150.000		

BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG TAHUN 2019

URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	REALISASI (%)
BELANJA DAERAH	22.738.145.000	21.690.545.863,60	95,39
BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.927.588.000	4.304.212.672	87,34
- Belanja Pegawai	4.927.588.000	4.304.212.672	87,34
BELANJA LANGSUNG	17.810.557.000	16.822.226.432,60	94,45
- Belanja Pegawai	4.931.338.000	4.872.009.431	98,79
- Belanja Barang dan Jasa	15.741.203.163	15.261.707.348,60	96,95
- Belanja Modal	1.223.903.837	718.594.087	58,71
JUMLAH BTL dan BL	22.738.145.000	21.690.545.863,60	95,39

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat telah menetapkan suatu kondisi yang ingin dicapai secara bertahap hingga tahun 2022 terhadap kondisi Lingkungan Hidup yang senantiasa dipengaruhi oleh segala macam kegiatan masyarakat. Lingkungan Hidup yang terjaga keseimbangan dan kelestariannya merupakan dasar kebutuhan dari masyarakat terutama untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Adapun beberapa tantangan dan peluang yang harus menjadi perhatian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :

a. Tantangan

- Kegiatan pertambangan dan industri yang tidak ramah lingkungan menimbulkan penurunan terhadap kualitas air sungai.
- Masalah persampahan menimbulkan pencemaran terhadap air, udara dan tanah.
- Tingginya aktivitas alih fungsi lahan kehutanan.
- Sektor kehutanan, kerusakan hutan menimbulkan banjir dan meluasnya lahan kritis.
- Terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang berdampak terhadap perubahan Iklim.
- Sektor perikanan, terjadinya over fishing dan rusaknya habitat hutan bakau.
- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah dan tingkat kesadaran masyarakat belum maksimal dalam memahami akan arti pentingnya pelestarian lingkungan hidup.
- Kurangnya pemahaman akan teknologi informasi.
- Belum optimalnya koordinasi antar bidang.
- Kurangnya Tenaga Teknis Lingkungan.
- Kurangnya SDM yang memahami ilmu tentang pengelolaan lingkungan.
- Kurangnya peralatan Laboratorium.
- Kurangnya armada angkutan persampahan.
- Perlunya inovasi dalam mengatasi permasalahan sampah.
- Belum adanya perangkat pengelolaan lingkungan hidup untuk standarisasi meliputi pengujian (laboratorium), kompetensi personil, sistem manajemen lingkungan.

b. Peluang

- Peraturan Perundangan-Undangan dan Standar Baku Mutu Lingkungan.
- Organisasi DLH dengan struktur dan instrumen yang cukup mendukung program kegiatan.
- Komitmen Green Government Policy.
- Keterpaduan lintas sektoral untuk menjaga lingkungan.
- Tim koordinasi daerah.
- Kerjasama dengan lembaga pemerhati lingkungan.
- Adanya program pemacu kegiatan bidang lingkungan seperti Adipura , Adiwiyata.
- Adanya konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
- Pengawasan terhadap industri yang memiliki izin lingkungan
- Tersedianya laboratorium lingkungan.
- Sarana dan prasarana perkantoran yang memadai.
- Penyelesaian kasus lingkungan.
- Terbentuknya Komisi Amdal.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi, sumber daya dan sarana prasarana yang dimiliki serta capaian kinerja pelayanan periode sebelumnya yang belum tercapai, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihasilkan melalui pemetaan masalah. Pemetaan masalah dimaksud untuk mengetahui permasalahan kinerja Dinas Lingkungan Hidup untuk penentuan prioritas dan sasaran strategis perangkat daerah. Pemetaan permasalahan di kelompokkan menjadi :

a. Masalah pokok

Masalah pokok merupakan masalah yang bersifat makro bagi perangkat daerah dan masalah pokok ini akan dipecahkan melalui rumusan tujuan dan sasaran;

b. Masalah

Masalah merupakan penyebab yang lebih spesifik dari munculnya masalah pokok. Pemecahan masalah melalui strategi.

c. Akar masalah

Akar masalah adalah mencari penyebab dari masalah yang lebih rinci. Pemecahan akar masalah melalui arah kebijakan.

Pada tabel 3.1 akan disajikan tabel Pemetaan permasalahan yang dikelompokkan berdasarkan tingkat permasalahannya.

Tabel. 3.1
Pemetaan Permasalahan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Masih rendahnya kualitas pengelola lingkungan hidup sehingga menurunnya kepercayaan masyarakat pada pengelolaan lingkungan hidup	Masih rendahnya kemampuan SDM pengelola lingkungan hidup.	Belum memadainya jumlah SDM pengelola lingkungan hidup dan kurangnya pemahaman aparatur dalam pemanfaatan teknologi informasi.
		Lemahnya kapasitas kelembagaan lingkungan hidup.	Sarana prasarana lingkungan hidup yang kurang memadai.
		Semakin besarnya tuntutan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang tidak diiringi dengan penganggaran yang memadai.	Belum maksimalnya anggaran pada bidang lingkungan hidup.
2.	Penurunan kualitas air, udara dan tanah.	Kegiatan pertambangan dan industri yang tidak ramah lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pemahaman pelaku usaha/kegiatan tentang peraturan terkait lingkungan hidup. - Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
		Persampahan.	
		Tingginya aktivitas alih fungsi lahan	
		Kerusakan hutan.	
		Over fishing dan rusaknya habitat hutan bakau.	

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi adalah suatu pandangan jauh kedepan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut pada masa yang akan datang, oleh karena itu maka visi juga merupakan cita-cita atau gambaran di masa depan yang ingin dicapai sebuah organisasi atau Instansi pemerintah dan di jelaskan pada saat sekarang, cita-cita atau pandangan tersebut dapat terwujud pada saat ini. Misi adalah pernyataan-pernyataan yang mendefinisikan apa yang sedang/akan dilakukan atau ingin dicapai dalam waktu (sangat) dekat atau saat ini. Misi lebih terkonsentrasi ke saat ini dan merupakan target-target yang sifatnya lebih operasional yang mungkin dikaitkan dengan proses-proses dalam organisasi, serta tingkat kinerja yang diinginkan, sehingga pernyataan misi mencerminkan tentang segala sesuatu untuk mencapai visi organisasi.

Telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih di Kabupaten Kotawaringin Barat dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dijabarkan sebagaimana berikut :

1. Visi

Dengan memperhatikan serta mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, serta potensi, kondisi dan permasalahan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat, maka visi Kabupaten Kotawaringin Barat yang hendak dicapai pada tahun 2017-2022 adalah :

**"GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU
KEJAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS"**

2. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari 6 misi, yaitu :

- Misi Kesatu : Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.
- Misi Kedua : Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pendidikan, kesehatan dan olah raga.
- Misi Ketiga : Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi dengan memperhatikan lingkungan hidup.
- Misi Keempat : Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat.
- Misi Kelima : Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentram dan dinamis.
- Misi Keenam : Melestarikan situs budaya, kesenian lokal dan masyarakat lainnya guna meningkatkan kunjungan wisata.

Berdasarkan keenam misi sebagaimana tersebut di atas, guna mewujudkan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai oleh Kabupaten Kotawaringin Barat, maka selaras dengan visi dan misi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat juga mengadopsi visi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 yaitu **"GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT**

MENUJU KEJAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS” serta berperan secara aktif dalam misi ketiga yaitu “Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi dengan memperhatikan lingkungan hidup”.

Selanjutnya visi misi tersebut dijabarkan dalam Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagai berikut :

1. Menjaga ekosistem dan pelestarian lingkungan hidup berpedoman pada RTRW daerah.
2. Menjaga konsistensi dalam memanfaatkan dan mengelola potensi daerah disektor perkebunan, industri maupun pertambangan.
3. Mengawasi, melakukan perbaikan dan proteksi kerusakan lingkungan serta membangun lingkungan hidup yang produktif.
4. Pemberdayaan masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.
5. Mempertahankan status Adipura.
6. Membuat program tempat terbuka hijau (RTH) di daerah perkotaan dan padat penduduk.
7. Penataan taman agar kota lebih cantik, indah dan asri.
8. Pemeriksaan secara periodik pencemaran lingkungan.
9. Pemberian izin/regulasi Amdal secara cermat dan selektif.
10. Melakukan penindakan terhadap pelaku pengrusakan lingkungan secara hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
11. Pemetaan dan pengawasan sumber daya alam yang berpotensi di eksplorasi dan eksploitasi.
12. Pendataan dan penataan usaha pertambangan rakyat.

3.3 Telaahan Renstra KL dan Renstra

Sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) merupakan gambaran dalam pencapaian tujuan. Penetapan sasaran strategis KLHK memperhatikan sasaran strategis nasional yang tercantum dalam RPJMD 2015 - 2019. Secara umum sasaran strategis dan target kinerja dapat dibagi dalam dua kelompok yaitu sasaran strategis terkait substansi pengelolaan LH dan sasaran

strategis terkait dengan praktek tata kelola pemerintahan yang baik. Sasaran strategis terkait substansi lingkungan pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup / IKLHS.
2. Pemantauan dan Pengawasan LH.
3. Peningkatan Kualitas Akses Informasi SDA Dan Keanekaragaman Hayati LH.
4. Pemantauan Pengendalian dan Pendataan Kawasan Ekosistem Pesisir dan Laut.
5. Penyelesaian Sengketa Lingkungan.
6. Mitigasi Adaptasi Perubahan Iklim.
7. Inventarisasi Kearifan Lokal.
8. Pengelolaan Persampahan Dan Limbah B3.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pengelolaan lingkungan hidup dimaksudkan untuk menjaga kualitas lingkungan hidup agar tetap terpelihara dan terjaga dari adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pemanfaatan kawasan yang sesuai dengan peruntukan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kabupaten Kotawaringin Barat dapat menjaga dan menghindari dari adanya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat sudah terintegrasi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Selain itu kajian tersebut sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten Kabupaten Kotawaringin Barat.

KLHS memuat kajian antara lain :

- a. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan,
- b. Perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup,
- c. Kinerja layanan/jasa ekosistem,
- d. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam,
- e. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, serta
- f. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Terdapat tiga nilai penting dalam penyelenggaraan KLHS yang dapat mencerminkan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu keterkaitan (interdependency), keseimbangan (equilibrium), dan keadilan (justice). Berikut penjelasan tentang tiga nilai dasar yang terkandung dalam KLHS :

1. Keterkaitan (interdependency)

Nilai ini mengandung makna dihasilkannya KLHS yang bersifat holistic berkat adanya keterkaitan analisis antar komponen fisik-kimia, biologi, dan sosial ekonomi, dan juga mempertimbangkan keterkaitan antar sektor, wilayah, dan global-lokal.

2. Keseimbangan (equilibrium)

Nilai ini ditujukan agar penyelenggaraan KLHS senantiasa dijiwai keseimbangan antar kepentingan sosio-ekonomi dengan kepentingan lingkungan hidup, kepentingan jangka pendek dan jangka panjang, kepentingan pembangunan pusat dan daerah, dan kepentingan lain yang terkait.

3. Keadilan (justice)

Nilai ini ditujukan agar penyelenggaraan KLHS dapat menghasilkan kebijakan, rencana dan program yang tidak mengakibatkan marginalisasi sekelompok atau golongan masyarakat tertentu karena adanya pembatasan akses dan kontrol terhadap sumber-sumber alam atau modal atau pengetahuan.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis dalam penyelenggaraan pembangunan Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Kotawaringin Barat selama 5 tahun ke depan, meliputi :

- a. Pencemaran air, udara dan tanah.
- b. Alih fungsi lahan.
- c. Kesadaran masyarakat terhadap lingkungan.
- d. Penguasaan terhadap teknologi informasi.
- e. Koordinasi antar bidang.
- f. SDM pengelolaan lingkungan hidup.
- g. Sarana prasarana.
- h. Adanya payung hukum lingkungan.
- i. Dukungan Pemerintah Pusat.

- j. Akreditasi sarana prasarana penunjang.
- k. Kesadaran dunia internasional terhadap lingkungan.
- l. Pengelolaan lingkungan.
- m. Tersedianya sarana dan prasarana.
- n. Koordinasi lintas sektor.
- o. Dimilikinya Komisi Amdal.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun ke depan. Dalam rangka mendukung visi misi Kepala Daerah terpilih, terutama pada misi ketiga yaitu “Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi dengan memperhatikan lingkungan hidup, maka tujuan yang ingin dicapai adalah “Meningkatkan kualitas lingkungan hidup”.

Secara teoritis sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan. Dengan demikian sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat adalah “Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas”. Indikator sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat yakni “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup” dengan formulasi perhitungan IKLH = $(30\% \times \text{indeks kualitas air}) + (30\% \times \text{indeks kualitas udara}) + (40\% \times \text{indeks tutupan hutan})$.

Tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat disajikan dalam Renstra Tahun 2017 sebagaimana pada Tabel 4.1.1. namun dalam perkembangannya, pada Tahun 2019 dilakukan review untuk sasaran dan indikator sehingga tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana disajikan pada Tabel 4.1.2 dan 4.1.3 dibawah ini :

Tabel 4.1.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SOPD

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE (%)					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan penanggulangan bencana berdasarkan asas konservasi, efisien dan lestari.	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	37,732	57,33	60,00	62,67	65,33	68,00
			Persentase Ruang Terbuka Hijau	9,20	9,20	9,50	9,80	10,00	11,00
			Persentase Penanganan Sampah	39,29	44,78	49,64	54,67	59,35	64,93

Sumber Data : Renstra Tahun 2017, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tabel 4.1.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SOPD

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE			
				2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 	60 Nilai IKLH	62,67 Nilai IKLH	65,33 Nilai IKLH	68 Nilai IKLH
			<ul style="list-style-type: none"> Persentase Peningkatan Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 	90%	-	-	-
			<ul style="list-style-type: none"> Persentase Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 	90%	93%	96%	98%
			<ul style="list-style-type: none"> Persentase ketaatan dan kesadaran pelaku usaha dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup 	50%	50%	60%	60%
			<ul style="list-style-type: none"> Persentase Jumlah Sampah dan Limbah B3 Yang Tertangani 	50%	50%	50%	50%
			<ul style="list-style-type: none"> Persentase Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan 	-	50%	50%	50%
		Menyediakan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah 	90%	90%	90%	90%
		Menyediakan Dukungan Bagi Pencapaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Nilai Sakip Perangkat Daerah 	BB	A	A	A

Tabel 4.1.3


Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SOPD

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Alasan	Formulasi	Sumber Data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	$\text{IKLH} = (30\% \times \text{indeks kualitas air}) + (30\% \times \text{indeks kualitas udara}) + (40\% \times \text{indeks tutupan hutan})$	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup • Laporan Pemantauan Kualitas Air • Laporan Pemantauan Kualitas Udara • Data tutupan Hutan 	

		Persentase Peningkatan Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	%	-	Jumlah Lokasi Yang dilindungi dan dikonservasi	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Biopori 	
		Persentase ketaatan dan kesadaran pelaku usaha dan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	%	-	Jumlah persentase ketaatan pemegang izin LH ditambah persentase peran serta masyarakat/lembaga dalam peningkatan kapasitas LH ditambah persentase pengaduan masyarakat yang ditangani dibagi tiga	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Pengawasan Penaatan Pemegang Perijinan Lingkungan Hidup • Dokumen BA Penyelesaian pengaduan masyarakat yang ditangani • Laporan Pembinaan dan Sosialisasi Adiwiyata beserta SK penghargaan adiwiyata 	

		Persentase Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	%	-	<p>Dokumen Kapasitas pengelolaan SDA dan LH Terlaksana</p> $\frac{\text{Dokumen Peningkatan kapasitas SDA dan LH yang telah terencana}}{\text{Dokumen Kapasitas pengelolaan SDA dan LH Terlaksana}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca • Laporan Kampung Organik 	
		Persentase Jumlah Sampah dan Limbah B3 Yang Tertangani	%	-	<p>Jumlah Sampah yang Tertangani (ton)</p> $\frac{\text{Jumlah Sampah yang Tertangani (ton)}}{\text{Total Timbulan Sampah di wilayah penanganan (Kecamatan Arut Selatan dan Kecamatan Kumai)}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Hasil Pengelolaan Persampahan • Laporan Hasil LB3 	
		Persentase Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan	%	-	<p>Luas Daerah Rawan Kebakaran Hutan</p> $\frac{\text{Luas Daerah Rawan Kebakaran Hutan}}{\text{Luas Hutan Terbakar}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Kabupaten 	
2.	Menyediakan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	%	-	Rata-rata persentase capaian program	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan 	
3.	Menyediakan Dukungan Bagi Pencapaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Formula : Range Nilai SAKIP	-	Kategori Nilai SAKIP	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 	

Tabel 4.2 Matriks Pohon Kinerja Tujuan dan Sasaran



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan upaya-upaya yang diarahkan untuk mewujudkan sasaran dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Arah kebijakan memberikan pedoman bagaimana strategi terhubung ke sasaran dan kapan sasaran tersebut harus tercapai. Tabel di bawah ini menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD Tahun 2017-2022 dengan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022.

Tabel 5.1.1 Analisis SWOT

Internal Eksternal	Kekuatan (Strenghts)	Kelemahan (Weakneses)
	1. Pengelolaan lingkungan. 2. Tersedianya sarana dan prasarana. 3. Koordinasi lintas sektor Dimilikinya Komisi Amdal	1. Penguasaan terhadap teknologi reformasi. 2. Koordinasi antar bidang. 3. SDM pengelolaan lingkungan hidup. 4. Sarana prasarana. 5. Koordinasi antar lintas sektor. Akreditasi sarana prasarana penunjang.
Peluang (Opportunities)	Strategi (SO)	Strategi (WO)
1. Adanya payung hukum lingkungan hidup. 2. Dukungan Pemerintah Pusat. 3. Kesadaran dunia internasional terhadap lingkungan.	Meningkatkan kualitas lingkungan melalui koordinasi lintas sektor.	Meningkatkan pengelolaan lingkungan melalui sumber - sumber pendanaan lainnya (non APBD).
Ancaman (Threats)	Strategi (ST)	Strategi (WT)
1. Pencemaran air, udara dan tanah. 2. Alih fungsi lahan. Kesadaran masyarakat terhadap lingkungan	1. Menekan kerusakan lingkungan melalui pemenuhan sarana prasarana penunjang layanan lingkungan hidup. 2. Meningkatkan kontrol terhadap lingkungan melalui keterlibatan kelompok masyarakat.	Menekan pencemaran dan alih fungsi lahan melalui peningkatan kualitas SDM dan penguasaan sistem informasi

Berdasarkan hasil analisis di atas, maka selanjutnya adalah menentukan strategi Dinas Lingkungan Hidup guna mencapai sasaran. Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dalam kurun waktu lima tahun ke depan perlu dirumuskan dengan pendekatan empat perspektif yaitu perspektif masyarakat, perspektif proses internal, perspektif kelembagaan, perspektif keuangan atau dikenal sebagai Matriks Balance Score Card. Matriks Balance Score Card Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana Tabel 5.2.

Tabel 5.1.2 Matriks Balance Score Card

Perspektif	Alternatif Strategi	Strategi
Perspektif Masyarakat	Meningkatkan kontrol terhadap lingkungan melalui keterlibatan kelompok masyarakat.	Meningkatkan kontrol terhadap lingkungan hidup dengan melibatkan masyarakat dan mengoptimalkan sumber pendanaan lainnya.
	Meningkatkan kualitas lingkungan melalui koordinasi lintas sektor.	Meningkatkan efektifitas pengelolaan lingkungan melalui peningkatan kapasitas SDM dan Teknologi informasi.
Perspektif Proses Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan koordinasi antar bidang. - Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi lingkungan hidup. 	Peningkatan koordinasi dan peningkatan tugas dan fungsi lingkungan hidup.
Perspektif Kelembagaan	Menekan pencemaran dan alih fungsi lahan melalui peningkatan kualitas SDM dan penguasaan sistem informasi.	Meningkatkan kualitas SDM dan penguasaan system informasi.
Perspektif Keuangan	Meningkatkan pengelolaan lingkungan melalui sumber - sumber pendanaan lainnya (non APBD).	Penguatan pengelolaan keuangan OPD.

Arah kebijakan matrik tematik pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat Periode 2017-2022 sebagaimana disajikan pada tabel 5.3 berikut ini :

Tabel 5.1.3 Matriks Tematik Pembangunan

Strategi	Arah Kebijakan	Tahun Pelaksanaan					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatkan kontrol terhadap lingkungan hidup dengan melibatkan masyarakat dan mengoptimalkan sumber pendanaan lainnya	Konservasi sumber daya alam						
	Koordinasi lintas sektor						
	Partisipasi masyarakat						
Meningkatkan efektifitas pengelolaan lingkungan melalui peningkatan kapasitas SDM dan Teknologi informasi	Penguasaan teknologi informasi						
	Optimalisasi pengawasan lingkungan hidup						
Tematik Pembangunan Pertahun		Konservasi, koordinasi serta penguasaan teknologi informasi	Partisipasi masyarakat dan optimalisasi lingkungan hidup serta melanjutkan konservasi koordinasi dan penguasaan teknologi informasi	Melanjutkan koordinasi lintas sektor serta partisipasi masyarakat dan pengawasan lingkungan hidup	Melanjutkan koordinasi lintas sektor serta partisipasi masyarakat dan pengawasan lingkungan hidup	Melanjutkan koordinasi lintas sektor serta partisipasi masyarakat dan pengawasan lingkungan hidup	Melanjutkan koordinasi lintas sektor serta partisipasi masyarakat dan pengawasan lingkungan hidup

**Tabel 5.1.4
Tujuan, sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

Visi : Gerakan membangun Kotawaringin Barat menuju Kejayaan dengan kerja nyata dan ikhlas			
Misi 3 : Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian arti luas, kelautan, industri serta pengelolaan potensi daerah dan sumber energi dengan memperhatikan lingkungan hidup			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Meningkatkan kontrol terhadap lingkungan hidup dengan melibatkan masyarakat dan mengoptimalkan sumber pendanaan lainnya	Konservasi sumber daya alam
			Koordinasi lintas sektor
			Partisipasi masyarakat
		Meningkatkan efektifitas pengelolaan lingkungan melalui peningkatan kapasitas SDM dan Teknologi informasi	Penguasaan teknologi informasi
			Optimalisasi pengawasan lingkungan hidup

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Program dan Kegiatan

Program adalah Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah (UU No. 25 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (16), PP No. 8 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat (13)).

Kegiatan adalah Bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi daripada atau kesemua jenis sumber daya tersebut (Permenpan No. PER/09/M.PAN/5/2007 Pasal 1 Ayat (8)). Oleh karena itu setiap program dan kegiatan harus terkait dengan suatu sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan tersebut harus konsisten dengan RPJMD.

Dalam RPJMD telah ditetapkan Program Prioritas dan Program Penunjang serta arahan kegiatan pokok pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai berikut :

Program Prioritas :

a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup.

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup, baik di darat, perairan tawar, dan laut, maupun udara, sehingga masyarakat memperoleh kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Kegiatan pokok yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat dititikberatkan, antara lain pada :

1. Pemantauan Kualitas Lingkungan
2. Pengujian Kualitas Lingkungan
3. Pengkajian Dampak Lingkungan

b. Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Program ini bertujuan untuk dapat memantau dan mengendalikan polusi yang terjadi dalam suatu kawasan lingkungan hidup. Kegiatan pokok yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat dititikberatkan, antara lain pada :

1. Pengujian Emisi/Polusi Udara Akibat Aktifitas Industri
2. Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran

c. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Program ini bertujuan untuk menyiapkan suatu kawasan yang berfungsi sebagai sumber daya oksigen dan juga dapat mereduksi polusi udara akibat kendaraan bermotor di perkotaan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat dititikberatkan, antara lain pada :

1. Penyusunan dan analisis data/ informasi pengelolaan RTH
2. Penataan RTH
3. Pemeliharaan RTH

d. Program Penanaman Pohon Pada Lahan Di Luar Kawasan

Program ini bertujuan untuk merehabilitasi lahan agar lahan dapat dipulihkan, dipertahankan dan ditingkatkan lagi kesuburannya. Kegiatan pokok yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat dititikberatkan, antara lain pada :

1. Pembibitan Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Pada Lahan di Luar Kawasan

Program Penunjang

a. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Program ini bertujuan melindungi sumber daya alam dari kerusakan, dan mengelola kawasan yang sudah ada untuk menjamin kualitas ekosistem agar fungsinya sebagai penyangga sistem kehidupan dapat terjaga dengan baik. Kegiatan pokok yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat dititikberatkan, antara lain pada :

1. Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air
2. Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan

b. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perencanaan pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan fungsi lingkungan hidup. Kegiatan pokok yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat dititikberatkan, antara lain pada :

1. Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan
2. Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan
3. Penyusunan Data Sumber Daya Alam dan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) Nasional dan Daerah
4. Penguatan Jejaring Informasi Lingkungan Pusat dan Daerah

c. Program Pengawasan Petaan Pemegang Perijinan Lingkungan Hidup

Program ini bertujuan untuk memantau, mengevaluasi dan menetapkan status ketaatan penanggung jawab pemegang ijin lingkungan hidup terhadap kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Kegiatan pokok yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat dititikberatkan, antara lain pada :

1. Pengawasan Petaan Perijinan Lingkungan Hidup
2. Pembinaan Penilaian Peringkat Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (Proper)

d. Program Peningkatan Kapasitas dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Program ini bertujuan untuk membina masyarakat atau lembaga (sekolah) untuk meningkatkan peran sertanya dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kegiatan pokok yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat dititikberatkan, antara lain pada :

1. Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

- e. Program Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup
Program ini bertujuan untuk menangani kasus pengaduan masyarakat dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui proses mediasi dan atau jalur hukum. Kegiatan pokok yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat dititikberatkan, antara lain pada :
 - 1. Penanganan pengaduan kasus dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup

- f. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah pencemaran yang diakibatkan oleh produksi sampah terhadap lingkungan hidup, baik di darat, perairan tawar, dan laut. Kegiatan pokok yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dititik beratkan, antara lain pada :
 - 1. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
 - 2. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan
 - 3. Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan
 - 4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
 - 5. Peningkatan dan pembinaan penanganan B3 dan limbah B3

- g. Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan
Kegiatan pokok yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dititik beratkan, antara lain pada :
 - 1. Perencanaan Strategis dan Ketatausahaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
 - 2. Penaksiran Kerugian

6.2. Indikator Kinerja

6.2.1. Indikator masukan (input)

Indikator masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), sumber daya manusia, peralatan, material dan masukan lainnya, yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya, suatu lembaga dapat menganalisis apakah alokasi sumber daya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana

strategis yang ditetapkan. Tolok ukur ini dapat pula digunakan untuk perbandingan (benchmarking) dengan lembaga-lembaga yang relevan.

6.2.2. Indikator Proses

Dalam indikator proses, organisasi merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Rambu yang paling dominan dalam proses adalah tingkat efisiensi dan ekonomis pelaksanaan kegiatan organisasi. Efisiensi berarti besarnya hasil yang diperoleh dengan pemanfaatan sejumlah input. Sedangkan yang dimaksud dengan ekonomis adalah bahwa suatu kegiatan dilaksanakan lebih murah dibandingkan dengan standar biaya atau kurun waktu yang telah ditentukan untuk itu.

6.2.3. Indikator Keluaran (Output)

Indikator keluaran adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator atau tolok ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Oleh karena itu, indikator keluaran harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan SOPD.

6.2.4. Indikator Hasil (Outcome)

Indikator hasil adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun output telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu outcome kegiatan tersebut telah tercapai. Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome, organisasi akan mengetahui apakah

hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak.

6.2.5. Indikator Manfaat (Benefids)

Indikator manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator manfaat menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil. Manfaat tersebut baru tampak setelah beberapa waktu kemudian, khususnya dalam jangka menengah dan panjang. Indikator manfaat menunjukkan hal yang diharapkan dapat selesai dan berfungsi dengan optimal (tepat lokasi dan tepat waktu).

6.2.6. Indikator Dampak (Infact)

Indikator dampak adalah pengaruh yang ditimbulkan baik yang bersifat positif maupun negatif. Proses penyusunan dan pengukuran kinerja (Performance indicator) instansi pemerintah berfokus pada beberapa indikator tersebut diatas, dalam rangka memilih indikator kinerja, perlu diupayakan pengukuran yang dapat dilakukan secara mudah. Untuk itu, pengukuran kinerja tersebut sedapat mungkin merupakan kegiatan yang melekat pada proses penyelenggaraan pembangunan sehingga tidak menimbulkan biaya berlebihan.

6.3. Kelompok Sasaran

Menjaga Kelestarian dan keseimbangan Lingkungan Hidup pada dasarnya dilaksanakan oleh kita semua baik itu masyarakat maupun dunia usaha, sedangkan fungsi pemerintah lebih bersifat sebagai motorik, pembinaan, pengawasan dan pemulihan serta pengendalian. Terwujudnya peranserta masyarakat dan dunia usaha dalam upaya menjaga dan melestarikan Lingkungan Hidup yang sinergi disemua tingkatan perlu didorong secara maksimal. Untuk itu ditempuh upaya terencana melalui konsultasi, koordinasi dan pengembangan jejaring-kerja yang baik dalam suatu sistem yang terintegrasi agar sasaran yang ingin dicapai baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan.

Adapun kelompok sasaran tersebut diantaranya adalah :

- a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur Dinas Lingkungan Hidup.
- b. Prasarana dan sarana yang memadai untuk operasional pengawasan dan kajian dampak lingkungan.
- c. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya untuk menjaga lingkungan hidup dari kerusakan dan pencemaran.
- d. Berkembangnya kapasitas masyarakat terhadap lingkungan melalui sosialisasi tentang lingkungan hidup. Pengembangannya dapat dilihat dengan adanya partisipasi baik itu perorangan maupun kelompok ataupun kelembagaan.

6.4. Pendanaan Indikatif

Pendanaan Indikatif Berdasarkan Tahun Anggaran					
(Rp)					
Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
14.006.096.000	12.981.440.000	17.810.557.000	20.758.717.000	17.777.388.400	17.777.388.400

Untuk dapat mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan, investasi yang dibutuhkan sebesar Rp. 101.111.586.800,- selama periode 2017- 2022, yang bersumber dari pemerintah melalui APBD.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 - 2022 mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, dapat dilihat pada tabel 7.1 berikut ini :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja SOPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2022)
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	N/A	N/A	57,33	60,00	62,67	65,33	68,00	

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan 2017 - 2022 disusun dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam bentuk visi dan misi lembaga.

Review Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 - 2022 telah menetapkan indikator-indikator kinerja yang ingin dicapai, yang meliputi Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan. Indikator-indikator tersebut merupakan ukuran keberhasilan tercapainya pembangunan bidang lingkungan hidup dan mewujudkan pencapaian target serta peningkatan kinerja yang lebih baik.

Diharapkan dengan tersusunnya Review Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 - 2022 ini dapat memberikan peningkatan dalam pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat serta keberhasilan dalam mewujudkan perbaikan fungsi dan kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat Kotawaringin Barat.

KESIMPULAN

Review Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 - 2022 disusun untuk menyajikan perubahan pada program-program, indikator program dan target kinerja pada masing-masing program . Memberi arah dan target pencapaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup dengan dukungan Sumber Daya Pembiayaan, Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana yang memadai. Berdasarkan uraian Review Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019-2022 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan kewenangan, tugas pokok dan fungsi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik melalui pemberdayaan struktur organisasi dan tata kerja serta sumber daya yang ada.
2. Optimalisasi fungsi Dinas Lingkungan Hidup terhadap kegiatan/usaha pembangunan antar sektor maupun wilayah sebaiknya melalui forum pertemuan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup daerah.
3. Perlu dukungan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penguatan kelembagaan lingkungan hidup agar tugas dan fungsi dapat berjalan efektif dan efisien antara lain melalui peningkatan sarana, prasarana lembaga Lingkungan Hidup dan anggaran yang memadai.
4. Perlu peningkatan kesadaran dan kemampuan partisipasi masyarakat dalam rangka upaya mewujudkan dan mempertahankan kondisi lingkungan yang baik dan lestari guna memberi kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan terhadap perkembangan pembangunan dan kegiatan masyarakat.
5. Setiap kegiatan/usaha yang berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan perlu difasilitasi dan didorong supaya memiliki ijin lingkungan.
6. Perlu upaya dalam pentaatan hukum lingkungan terhadap ancaman pengrusakan dan pencemaran lingkungan hidup.
7. Perlu pengembangan hubungan kemitraan dengan para pihak atau kelompok peduli lingkungan menjadi bagian dari keterpaduan pembangunan dan pengelolaan lingkungan daerah.

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**



Ir. BAMBANG DJATMIKO TRIKORA, M.Si
NIP. 19620706 199103 1 009

